



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN KABUPATEN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa Laboratorium Kesehatan sebagai salah satu sarana kesehatan perlu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga diperlukan Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Kesehatan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/2010 tentang Laboratorium Klinik;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1423);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purbalingga
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat BLUD Labkeskab adalah Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga kepada masyarakat yang meliputi pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan administrasi manajemen.

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga kepada masyarakat.
8. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan Laboratorium Kesehatan kepada masyarakat.
9. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
10. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar *World Health Organisation*.
11. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
12. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
13. Standar adalah nilai tertentu yang ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
14. Definisi operasional adalah uraian yang dimaksud untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
15. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
16. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
17. Pembilang (Numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
18. Penyebut (Denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
19. Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
20. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan SPM adalah untuk memberikan panduan bagi BLUD Labkeskab dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM BLUD Labkeskab.
- (2) Tujuan ditetapkan SPM adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.



BAB III

JENIS PELAYANAN INDIKATOR, STANDAR, URaian, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN TAHAPAN WAKTU PELAYANAN

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan

Pasal 3

(1) Labkeslab mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan upaya pencegahan (preventif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pengembangan (kuratif), promosi (promotif), upaya rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

(2) Jenis pelayanan pada BLUD Labkeslab meliputi:

- a. Pelayanan Klinis Kesehatan;
- b. Pelayanan Mikrobiologi;
- c. Pelayanan Imunologi;
- d. Pelayanan Patologi;
- e. Pelayanan Laboratorium.

Bagian Kedua

Indikator, Standar, Urain, Standar Pelayanan Minimal Dan Tahapan Waktu Pelayanan

Pasal 4

Indikator, Standar, Urain, SPM dan Tahapan Waktu Pelayanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAYANAN

Pasal 5

(1) BLUD Labkeslab yang menyetapkan PPK BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Kepala atau pimpinan BLUD Labkeslab bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipintunya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Kepala Labkeslab selaku pimpinan Labkeslab menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran, Target serta Upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan layanan Labkeslab yang dipintunya berdasarkan SPM.

BAB III

JENIS PELAYANAN INDIKATOR, STANDAR, URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN TAHAPAN WAKTU PENCAPAIAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) Labkeskab mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan upaya pencegahan (preventif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya penyembuhan (kuratif), promosi (promotif), upaya rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Jenis pelayanan pada BLUD Labkeskab meliputi:
 - a. Pelayanan Kimia Kesehatan;
 - b. Pelayanan Mikrobiologi;
 - c. Pelayanan Imunologi;
 - d. Pelayanan Patologi;
 - e. Pengelolaan Limbah.

Bagian Kedua Indikator, Standar, Uraian Standar Pelayanan Minimal Dan Tahapan Waktu Pencapaian

Pasal 4

Indikator, Standar, Uraian SPM dan Tahapan Waktu Pencapaian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) BLUD Labkeskab yang menerapkan PPK BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala atau pimpinan BLUD Labkeskab bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Labkeskab selaku pimpinan Labkeskab menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran, Target serta Upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Labkeskab yang dipimpin berdasarkan SPM.



- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen Labkeskab menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran, Target, serta Upaya dan Pelaksanaan Peningkatan Mutu Pelayanan Tahunan Labkeskab yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan Labkeskab yang menerapkan PPK BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM.
 - b. penyusunan rencana pencapaian, standar pelayanan minimal dan penetapan tahapan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
 - d. pelaporan prestasi kerja SPM.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung di bawah Kepala atau pimpinan BLUD Labkeskab.

Pasal 9

- (1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersama jajaran manajemen Labkeskab menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.

Pasal 10

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dibebankan pada pendapatan operasional BLUD Labkeskab yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Labkeskab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

152

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 September 2018

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 79

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN USAHA DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	CAPAIAN TAHUN 2018	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pemeriksaan Kimia Kesehatan	a	< 7 hari	≤ 9 hari	85%	90%	95%	100%	100%
		b	≤ 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	
		c	≥ 85%	78%	80%	83%	≥ 85%	≥ 85%	
2.	Pemeriksaan Mikrobiologi	a	< 7 hari	100%	100%	100%	100%	100%	
		b	≤ 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	
		c	≥ 85%	78%	80%	83%	≥ 85%	≥ 85%	
3.	Pemeriksaan Imunologi	a	< 180 menit	100%	100%	100%	100%	100%	
		b	< 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	
		c	≥ 85%	78%	80%	83%	≥ 85%	≥ 85%	
4.	Pemeriksaan Patologi	a	< 180 menit	100%	100%	100%	100%	100%	
		b	< 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	
		c	≥ 85%	78%	80%	83%	≥ 85%	≥ 85%	
5.	Pengelolaan Limbah	Pengelolaan limbah sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

Pt. BUPATI PURBALINGGA,
WAKIL BUPATI



DYAH HAYUNING PRATIWI